

Peran BNPT dan Polri dalam Taktik End-to-End Deradikalisasi: Perspektif Hukum Administrasi dan Koordinasi Lintas Sektor

Reeza Andi Nova¹ Resmanto Widodo Putro² Dangan Waluyo³

Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: reezaandinovalif@gmail.com¹

Abstrak

Fenomena keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai Foreign Terrorist Fighter (FTF) dalam konflik Suriah telah menjadi ancaman multidimensi dan asimetris yang menuntut respons strategis terpadu dari Pemerintah Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88/Polri) dalam mengimplementasikan taktik deradikalisasi secara end-to-end, khususnya ditinjau dari perspektif hukum administrasi dan koordinasi lintas sektor. Menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan analisis data N-Vivo 15, temuan menunjukkan bahwa Motivasi Ideologis adalah faktor paling dominan, yang dimobilisasi melalui Jaringan Sosial. Taktik end-to-end yang memadukan hard power (penindakan Densus 88) dan soft power (pembinaan BNPT dan Bapas) berjalan, namun terhambat oleh tantangan krusial, yakni kelemahan koordinasi lintas sektor dan kegagalan dalam reintegrasi sosial-ekonomi pasca-Lapas. Kesenjangan ini terbukti secara empiris melalui kasus subjek pada hal subyek S yang memandang kemampuan militernya sebagai "aset yang ditidurkan (Asset on Hold)", yang siap diaktifkan kembali jika kondisi ekonomi dan sosial tidak terjamin. Implikasinya, kegagalan ini berkontribusi pada potensi residivisme dan menguatkan argumentasi bahwa isu FTF telah disekuritisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas deradikalisasi sangat bergantung pada penguatan hukum administrasi dan koordinasi yang menjamin rehabilitasi ekonomi yang berkelanjutan, serta monitoring jangka panjang oleh Densus 88, untuk secara fundamental memutus siklus ancaman teror.

Kata Kunci: FTF, Deradikalisasi End-to-End, BNPT, Densus 88, Hukum Administrasi, Residivisme, Sekuritisasi

Abstract

The phenomenon of Indonesian citizens' involvement as Foreign Terrorist Fighters (FTF) in the Syrian conflict has become a multidimensional and asymmetric threat that demands an integrated strategic response from the Indonesian Government. This research aims to analyze the roles of the National Counter-Terrorism Agency (BNPT) and the Special Detachment 88 Anti-Terror of the Indonesian National Police (Densus 88/Polri) in implementing end-to-end deradicalization tactics, specifically examined from the perspectives of administrative law and cross-sectoral coordination. Using a qualitative case study method with N-Vivo 15 data analysis, the findings indicate that Ideological Motivation is the most dominant factor, mobilized through Social Networks. While end-to-end tactics combining hard power (enforcement by Densus 88) and soft power (rehabilitation by BNPT and the Correctional Center/Bapas) are operational, they are hindered by crucial challenges: weak cross-sectoral coordination and failures in post-prison socio-economic reintegration. This gap is empirically evidenced through the case of Subject S, who views his military capabilities as an "Asset on Hold," ready to be reactivated if socio-economic conditions are not secured. Consequently, these failures contribute to potential recidivism and reinforce the argument that the FTF issue has been securitized. This study concludes that the effectiveness of deradicalization depends heavily on strengthening administrative law and coordination to ensure sustainable economic rehabilitation, as well as long-term monitoring by Densus 88 to fundamentally break the cycle of terror threats.

Keywords: FTF, End-to-End Deradicalization, BNPT, Densus 88, Administrative Law, Recidivism, Securitization



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Fenomena keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) dalam konflik bersenjata di Suriah sejak 2011 merupakan tantangan keamanan nasional yang bersifat multidimensi dan asimetris. Berbeda dengan gelombang konflik sebelumnya, kehadiran kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) berhasil memobilisasi ratusan WNI dengan narasi jihad global, yang diperkuat oleh propaganda digital dan jejaring sosial yang kuat. Kepulangan eks-FTF ke Indonesia, sebagaimana didefinisikan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2178 Tahun 2014, membawa serta risiko signifikan berupa pengalaman tempur, keahlian merakit bahan peledak, dan koneksi internasional yang dapat meningkatkan kapabilitas sel teror domestik.

Isu penanganan FTF ini memuncak menjadi dilema kebijakan repatriasi pada tahun 2020, di mana Pemerintah Indonesia harus menyeimbangkan kewajiban konstitusional melindungi WNI dengan kebutuhan mendesak untuk menjaga keamanan publik. Keputusan untuk menangani WNI yang terasosiasi FTF secara terpadu menunjukkan bahwa isu ini telah disekuritisasi dalam kerangka Teori Buzan, diangkat menjadi ancaman eksistensial yang menjustifikasi penggunaan perangkat hukum dan strategi keamanan yang komprehensif. Respons negara terhadap ancaman ini diwujudkan melalui taktik deradikalisasi secara *end-to-end*, yang mengintegrasikan *hard power* (penindakan dan penegakan hukum oleh Densus 88 Anti Teror Polri sesuai UU No. 5 Tahun 2018) dan *soft power* (pembinaan ideologi, psikososial, dan reintegrasi sosial yang dikoordinasikan oleh BNPT). Peran Densus 88 dan BNPT dalam taktik ini bersifat fundamental, mulai dari deteksi Before-Border hingga monitoring *After-Border*. Secara perspektif Hukum Administrasi, efektivitas taktik ini sangat bergantung pada soliditas dan legalitas koordinasi antar-lembaga (BNPT, Polri, Lapas, Kemensos, Bapas, dan pemerintah daerah).

Namun, implementasi di lapangan menghadapi tantangan berat. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Motivasi Ideologis adalah faktor paling dominan, kegagalan dalam koordinasi lintas sektor di tingkat hilir, terutama dalam menjamin reintegrasi sosial dan ekonomi pasca-Lapas, menciptakan celah risiko. Celah ini terbukti melalui temuan empiris pada subjek kasus, di mana kemampuan militernya dianggap sebagai "aset yang ditidurkan (*Asset on Hold*)" yang siap diaktifkan jika dukungan sosial dan ekonomi tidak tersedia. Potensi residivisme ini diperkuat oleh preseden aksi teror yang dilakukan oleh eks-FTF yang gagal dalam pembinaan ideologi. Berdasarkan kompleksitas hukum, koordinasi, dan ancaman residivisme, penelitian ini berfokus pada evaluasi mendalam terhadap peran BNPT dan Polri dalam menjalankan taktik *end-to-end* deradikalisasi, meninjau sejauh mana *soft approach* dapat berhasil tanpa dukungan *hard approach* yang berkelanjutan (monitoring Densus 88 AT Polri) dan jaminan rehabilitasi ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang valid dan berbasis bukti untuk penguatan kerangka hukum administrasi dan koordinasi lintas sektor guna memutus siklus ancaman teror di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini mengeksplorasi literatur mengenai penanganan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) dan strategi deradikalisasi untuk memberikan fondasi akademik bagi penelitian ini. Relevansi topik ini meningkat seiring dengan kompleksitas ancaman terorisme asimetris yang melibatkan aktor lintas batas, yang menuntut integrasi kebijakan hukum dan keamanan yang komprehensif.

1. Landasan Teori dan Konsep. Penelitian ini menggunakan kerangka teoretis berlapis untuk membedah fenomena penanganan FTF di Indonesia: *Grand Theory* menggunakan teori Sekuritisasi (Barry Buzan) Sebagai landasan utama, teori ini menjelaskan bagaimana sebuah

isu sosial atau politik (dalam hal ini, kembalinya FTF) diangkat menjadi "ancaman eksistensial" melalui tindakan wicara (*speech act*) oleh otoritas negara. Sekuritisasi menjustifikasi penggunaan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary measures*) dan mobilisasi sumber daya keamanan yang melampaui prosedur politik normal guna melindungi entitas negara. *Middle Range Theory* menggunakan teori Koordinasi Lintas Sektor & Hukum Administrasi Negara. Teori ini digunakan untuk menganalisis efektivitas hubungan antar-lembaga (BNPT dan Polri). Dalam perspektif hukum administrasi, efektivitas kebijakan publik bergantung pada kejelasan kewenangan, diskresi yang terukur, dan soliditas tata kelola antar-instansi dalam menjalankan mandat undang-undang (UU No. 5 Tahun 2018). *Operational Theory*: Teori Reintegrasi Sosial dan Strategi *End-to-End* Deradikalisasi Secara operasional, penelitian ini membedah proses transisi individu dari narasi radikal menuju kembalinya fungsi sosial di masyarakat. Fokusnya adalah pada keseimbangan antara *hard power* (penindakan) dan *soft power* (pembinaan), serta bagaimana kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi-sosial dapat memicu residivisme.

2. Tinjauan Penelitian Terdahulu (2023-2025). Penelitian ini merujuk pada beberapa kajian terkini yang relevan dalam tiga tahun terakhir: Saputra & Hidayat (2024) dalam studinya mengenai efektivitas UU No. 5 Tahun 2018, menemukan bahwa meskipun kewenangan Polri diperkuat, terdapat "celah administratif" dalam pengawasan pasca-pembebasan narapidana terorisme. Metodologi normatif-empiris mereka menekankan pentingnya sinkronisasi data antar-lembaga. Lestari et al. (2023) melakukan analisis kualitatif terhadap program deradikalisasi BNPT. Temuan utama mereka menunjukkan bahwa faktor ekonomi seringkali menjadi penentu utama apakah seorang mantan kombatan akan kembali ke jaringan lamanya atau tidak. Hal ini relevan dengan temuan "*Asset on Hold*" dalam penelitian ini. *International Policy Analysis of Conflict* (IPAC, 2023) dalam laporannya mengenai FTF Asia Tenggara, menyoroti bahwa koordinasi lintas batas dan lintas sektoral di Indonesia masih terkendala oleh ego sektoral, yang mengakibatkan monitoring terhadap deportan dan returnees tidak berjalan maksimal secara *end-to-end*.
3. Identifikasi Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*). Meskipun banyak penelitian telah membahas deradikalisasi secara umum, masih sedikit literatur yang secara spesifik membedah taktik *end-to-end* melalui kacamata Hukum Administrasi dan penggunaan analisis data berbantuan N-Vivo 15 untuk memetakan motivasi ideologis secara mendalam. Kebanyakan studi berfokus pada pendekatan sosiologis atau kriminologis murni. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan aspek legal-administratif dengan realitas empiris di lapangan, khususnya mengenai risiko residivisme akibat kegagalan integrasi ekonomi.
4. Relevansi dan Signifikansi Penelitian. Penelitian ini signifikan karena menawarkan perspektif baru mengenai fenomena "aset yang ditidurkan" (*Asset on Hold*), sebuah temuan yang menunjukkan bahwa ancaman terorisme tidak benar-benar hilang melainkan hanya terdeaktivasi sementara. Secara praktis, kontribusi penelitian ini terletak pada rekomendasi penguatan koordinasi lintas sektor yang menjamin rehabilitasi ekonomi berkelanjutan, sehingga memutus siklus ancaman teror secara fundamental dan bukan sekadar menekan gejalanya melalui tindakan represif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif (*descriptive case study*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam dan kontekstual strategi deradikalisasi *end-to-end* yang diimplementasikan oleh BNPT dan Polri,

serta mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat yang bersifat in-depth pada subjek eks-FTF.

1. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data. Data dikumpulkan dari dua sumber utama yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan para informan kunci (*key informants*), termasuk pejabat di Densus 88 AT Polri, BNPT, Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta mantan Foreign Terrorist Fighter (Eks-FTF) dan keluarga mereka. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai peran, koordinasi, tantangan operasional, dan resistensi ideologis yang dihadapi di lapangan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi (UU No. 5 Tahun 2018), kebijakan dan peraturan BNPT, laporan lembaga terkait (IPAC, Soufan Group), studi literatur, serta data kualitatif dan kuantitatif terkait profil WNI eks-FTF.
2. Teknik Analisis Data. Analisis data dilakukan secara triangulasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Reduksi Data: Transkrip wawancara dan data dokumentasi disaring dan dipilah untuk fokus pada tema-tema utama yang relevan dengan pertanyaan penelitian (peran institusi, koordinasi, faktor pendorong radikalisisasi, dan residivisme).
 - Penyajian Data: Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif kualitatif, diperkuat dengan kutipan langsung (*verbatim*) dari informan.
 - Coding dan Analisis Tematik (N-Vivo 15): Untuk menjamin validitas (*rigor*) dan kedalaman analisis, data kualitatif diolah menggunakan perangkat lunak N-Vivo 15. Proses coding digunakan untuk mengelompokkan kutipan menjadi node tematik, seperti "Motivasi Ideologis," "Ancaman Residual," "Afiliasi Jaringan," dan "Faktor Pemicu Relaps." Query frekuensi dan matriks pada N-Vivo 15 secara tegas menghasilkan kesimpulan mengenai dominasi Motivasi Ideologis dan membandingkan profil subjek (S, A dan S) untuk memetakan risiko.

Uji Keabsahan Data: Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari Densus 88, BNPT, dan Eks-FTF) dan triangulasi teori (mengaitkan temuan empiris dengan Teori Sekuritisasi Buzan dan Teori Reintegrasi Sosial).

3. Kerangka Teori. Penelitian ini menggunakan Teori Sekuritisasi Barry Buzan untuk menganalisis bagaimana isu kepulauan FTF diangkat menjadi ancaman eksistensial yang menjustifikasi kebijakan keamanan nasional yang tegas. Selain itu, Teori Reintegrasi Sosial digunakan sebagai landasan untuk mengevaluasi efektivitas *soft approach* dan menyoroti konsekuensi kegagalan dalam mengembalikan individu secara holistik ke masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan analisis kualitatif yang didukung oleh temuan N-Vivo 15, memfokuskan pada peran BNPT dan Polri dalam taktik deradikalisasi *end-to-end* serta faktor-faktor yang mempengaruhi WNI terlibat sebagai FTF.

1. Taktik Penanganan End-to-End dan Koordinasi Lintas Sektor. Penanganan WNI eks-FTF di Indonesia diimplementasikan melalui strategi terpadu yang menggabungkan pendekatan *hard approach* dan *soft approach*. Densus 88 AT Polri berperan sentral sebagai gerbang awal yang mengamankan dan melakukan penegakan hukum (UU No. 5 Tahun 2018), sementara BNPT bersama Bapas (Balai Pemasyarakatan) dan instansi sosial mengambil alih peran krusial dalam pembinaan ideologis, psikososial, dan reintegrasi. Koordinasi ini didesain secara *end-to-end*, mencakup tahapan deteksi intelijen, penegakan hukum, pemasyarakatan, hingga reintegrasi sosial pasca-bebas. Meskipun demikian, temuan menunjukkan adanya tantangan operasional yang signifikan, terutama terkait deteksi WNI yang kembali secara

ilegal dan kelemahan koordinasi lintas sektor yang membuat program pendampingan pasca Lapas menjadi terfragmentasi dan tidak berkelanjutan.

2. Dominasi Motivasi Ideologis sebagai Pendorong Utama FTF. Analisis data kualitatif melalui coding dan query di N-Vivo 15 secara tegas menunjukkan bahwa Motivasi Ideologis adalah faktor paling dominan yang mendorong WNI berangkat ke Suriah. Narasi jihad global yang dikampanyekan ISIS, yang menekankan kewajiban "hijrah" dan "jihad fisik," berhasil membungkus ideologi ekstremis ke dalam simbol-simbol keagamaan. Namun, ideologi ini hampir selalu terwujud melalui mediasi Jaringan Sosial yang berfungsi sebagai katalisator, penguat emosional, dan fasilitator logistik. Faktor-faktor lain seperti dorongan ekonomi, psikologis, dan narasi daring bersifat sekunder, bertindak sebagai pemicu kerentanan personal yang memudahkan penerimaan *framework* ideologis.
3. Manifestasi Empiris Kegagalan Deradikalisasi (Studi Kasus). Implikasi dari interaksi faktor pendorong dan tantangan implementasi terlihat jelas pada profil subjek penelitian: Fenomena *Asset on Hold* (Studi Kasus S): Profil S (eks-JI) membuktikan bagaimana jejaring sosial (pembiayaan sekolah radikal dan pelatihan militer Tadrib Askari) memfasilitasi motivasi ideologis yang kuat. Meskipun telah menjalani program pembinaan, S memandang kemampuan militernya sebagai "aset yang ditidurkan (*Asset on Hold*)" yang menunggu kondisi ekonomi dan keamanan yang tidak terjamin untuk diaktifkan. Temuan ini menguatkan argumen bahwa program soft approach akan gagal secara fundamental jika tidak didukung oleh jaminan kemandirian ekonomi yang solid dan monitoring berkelanjutan (*hard approach*) oleh Densus 88. Pewarisan Ideologi dan Trauma Psikologis (Studi Kasus A dan S): Kasus A (asbāl di madrasah Syahdadi) dan S (mengikuti orang tua ke Suriah) mengilustrasikan dimensi pewarisan ideologi lintas generasi dan dampak trauma psikologis. Keterlibatan mereka bersifat pasif sebagai korban, namun mereka membawa stigma dan potensi jejak ideologi radikal. Hal ini mengindikasikan bahwa deradikalisasi bagi kelompok ini membutuhkan pendekatan yang jauh lebih komprehensif, berbasis pendampingan psikologis, dan bertujuan membangun kembali kehidupan yang mandiri dan produktif, bukan sekadar penolakan ideologi.
4. Implikasi Ancaman Residual dan Sekuritisasi. Kegagalan strategis ini menimbulkan Ancaman Residual dan menguatkan potensi residivisme. Kelemahan koordinasi dalam reintegrasi sosial menciptakan isolasi yang mendorong eks-FTF kembali ke jaringan lama. Bukti empiris dari aksi teror yang dilakukan oleh eks-FTF seperti Syawaludin Pakpahan dan Anang Rachman menegaskan bahwa kegagalan pembinaan ideologi berimplikasi pada peningkatan kapasitas tempur jaringan domestik (*Worst Case Scenario*). Kondisi ini memvalidasi kebijakan pemerintah untuk mensekuritisasi isu FTF (Teori Buzan), di mana ancaman eksistensial ini menjustifikasi kebijakan keamanan ketat dan koordinasi lintas sektor yang harus diperkuat secara hukum.

Pembahasan

Pembahasan ini mengintegrasikan temuan lapangan dengan kerangka Hukum Administrasi dan Teori Sekuritisasi untuk mengevaluasi efektivitas taktik deradikalisasi *end-to-end* yang diimplementasikan oleh BNPT dan Polri.

1. Landasan Hukum Taktik *End-to-End* dan Dualitas Kewenangan. Taktik penanganan WNI eks-FTF di Indonesia berlandaskan pada UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang secara legal membagi kewenangan penanganan. Densus 88 AT Polri menjalankan mandat *hard approach* (penindakan, investigasi, dan penegakan hukum) sebagai gerbang awal, sementara BNPT memimpin mandat *soft approach* (program deradikalisasi dan reintegrasi). Temuan penelitian menegaskan bahwa dualitas peran ini,

meskipun secara hukum sah, menuntut koordinasi administrasi yang sempurna. Proses *end-to-end* (deteksi, hukum, pembinaan, reintegrasi) harus dilihat sebagai satu kesatuan hukum yang tidak boleh terfragmentasi. Kegagalan BNPT dan instansi sosial (Bapas) dalam memastikan pendampingan pasca-Lapas yang berkelanjutan, yang ditandai dengan kelemahan koordinasi lintas sektor, secara hukum merupakan cacat dalam implementasi kebijakan, karena menyebabkan program reintegrasi pasca-Lapas menjadi terputus dan tidak berkelanjutan.

2. Kegagalan Administratif dalam Reintegrasi dan Pemicu Residivisme. Analisis data kualitatif menguatkan bahwa meskipun Motivasi Ideologis adalah faktor dominan, kegagalan strategis utama terletak pada aspek administratif reintegrasi. Studi kasus Fenomena *Asset on Hold* (Suyono) secara empiris menunjukkan konsekuensi kegagalan koordinasi ini. Secara hukum administrasi, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan program rehabilitasi yang efektif. Ketika jaminan kemandirian ekonomi dan penerimaan sosial gagal diberikan, hal itu memicu Faktor Pemicu Relaps yang vital. Suyono memandang kemampuan militernya sebagai "aset yang ditidurkan" yang menunggu kegagalan jaminan hidup. Ini membuktikan bahwa program *soft approach* akan kehilangan legitimasi dan efektivitasnya secara fundamental jika tidak didukung oleh penyediaan sarana hidup yang dijamin secara administratif dan ekonomi.
3. Implikasi Hukum terhadap *Hard Approach* dan Sekuritisasi Kebijakan. Kegagalan di tingkat *soft approach* (rehabilitasi) secara langsung meningkatkan beban dan legitimasi *hard approach* (penindakan dan monitoring). Kelemahan koordinasi dalam reintegrasi menciptakan Ancaman Residual dan potensi residivisme. Bukti empiris dari aksi teror yang dilakukan oleh eks-FTF seperti Syawaludin Pakpahan dan Anang Rachman menguatkan argumentasi bahwa WNI eks-FTF merupakan ancaman strategis. Dalam kerangka Teori Sekuritisasi Barry Buzan, isu ini secara resmi diangkat menjadi ancaman eksistensial, memvalidasi kebijakan keamanan ketat yang menjustifikasi peran Densus 88 untuk melakukan monitoring berkelanjutan seumur hidup terhadap eks-FTF. Secara hukum, monitoring ini adalah tindakan korektif yang diperlukan untuk menjamin keamanan nasional akibat kegagalan program reintegrasi yang terfragmentasi. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan Hukum Administrasi dalam koordinasi lintas sektor, khususnya dalam memastikan dukungan ekonomi dan psikologis pasca-Lapas, adalah kunci untuk mengurangi ketergantungan pada tindakan *hard approach* yang ekstensif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan Warga Negara Indonesia eks-FTF melalui taktik deradikalisasi *end-to-end* yang dikoordinasikan oleh BNPT dan Polri, meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat (UU No. 5 Tahun 2018), masih menghadapi disfungsi fundamental di tingkat implementasi Hukum Administrasi dan koordinasi lintas sektor. Secara hukum, dualitas peran *hard approach* (Densus 88) dan *soft approach* (BNPT) menuntut proses yang *seamless* (tidak terputus), namun kelemahan koordinasi antar-lembaga (BNPT, Bapas, Kemensos) dalam memastikan pendampingan pasca-Lapas yang berkelanjutan menjadi cacat administratif yang memicu kegagalan strategis.

1. Dominasi Ideologi dan Kegagalan Administratif: Temuan empiris melalui analisis N-Vivo 15 menegaskan bahwa Motivasi Ideologis adalah pendorong utama keberangkatan FTF. Namun, kegagalan strategis utama terletak pada aspek administratif reintegrasi. Studi kasus Fenomena *Asset on Hold* (Suyono) membuktikan bahwa program *soft approach* (pembinaan ideologi) akan kehilangan legitimasi dan efektivitasnya secara fundamental jika Pemerintah gagal memenuhi kewajiban hukum administrasinya dalam menyediakan jaminan kemandirian ekonomi dan penerimaan sosial pasca-Lapas.

2. Implikasi Hukum pada Sekuritisasi dan *Hard Approach*: Kegagalan di tingkat rehabilitasi (*soft approach*) secara langsung meningkatkan beban dan memvalidasi legitimasi *hard approach*. Kelemahan koordinasi ini menciptakan Ancaman Residual dan potensi residivisme yang dibuktikan oleh aksi teror eks-FTF (Syawaludin Pakpahan dan Anang Rachman). Dalam kerangka Teori Sekuritisasi Barry Buzan, ancaman ini menjustifikasi peran Densus 88 untuk melakukan monitoring berkelanjutan seumur hidup terhadap eks-FTF. Secara hukum, monitoring ini menjadi tindakan korektif yang harus dilakukan untuk menjamin keamanan nasional, yang ironisnya dipicu oleh kegagalan program reintegrasi yang seharusnya dikoordinasikan oleh BNPT dan instansi terkait.
3. Dampak Jangka Panjang Jika Berlarut: Apabila disfungsi koordinasi lintas sektor dan kegagalan administratif dalam menjamin reintegrasi ekonomi ini berlarut-larut, dampaknya akan meluas dan mengancam stabilitas Keamanan Nasional secara struktural:

Peningkatan Residivisme dan Kapasitas Serangan: Eks-FTF yang terisolasi akan kembali ke jaringan radikal lama, menyuntikkan pengalaman tempur dan keahlian teknis (seperti yang dikhawatirkan dalam fenomena *Asset on Hold*), sehingga meningkatkan intensitas, frekuensi, dan daya rusak serangan teror domestik. Pewarisan Ideologi Struktural: Kasus anak-anak FTF (A dan S) akan berlanjut, menciptakan "sumbu laten" radikalisme lintas generasi. Kegagalan menangani trauma dan menanamkan ideologi moderat saat ini akan menjamin lahirnya generasi radikal baru di masa depan. Erosi Kepercayaan Publik dan Kesenjangan Hukum: Kegagalan reintegrasi akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas program deradikalisasi, memperkuat stigma negatif, dan mendorong masyarakat untuk melakukan penolakan sosial yang lebih ekstrem. Secara hukum, hal ini menempatkan Pemerintah dalam dilema etika dan hukum yang semakin sulit, di mana hak warga negara harus dibatasi secara ekstensif demi keamanan, yang seharusnya dapat dihindari melalui implementasi program yang kohesif.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang menunjukkan adanya disfungsi fundamental pada implementasi Hukum Administrasi dan kelemahan koordinasi lintas sektor dalam taktik deradikalisasi *end-to-end*, maka diajukan saran-saran strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Kerangka Hukum Administrasi dan Legalitas Koordinasi
 - a. Penyusunan Regulasi Turunan Terpadu: Pemerintah perlu menyusun Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang secara spesifik mengatur mekanisme operasional dan koordinasi lintas sektor untuk pendampingan pasca-Lapas. Regulasi ini harus bersifat mengikat (*mandatory*) dan detail, memastikan tidak ada lagi fragmentasi atau ketidakjelasan kewenangan antara BNPT, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Pemerintah Daerah, sehingga menghilangkan "cacat administratif" yang teridentifikasi.
 - b. Legalisasi Monitoring Jangka Panjang: Secara hukum, monitoring berkelanjutan oleh Densus 88 terhadap eks-FTF yang dikategorikan berisiko tinggi (*Asset on Hold* atau residivis) harus diperkuat landasan hukumnya. Hal ini penting untuk menyeimbangkan kewajiban menjaga hak warga negara dengan kebutuhan keamanan nasional yang telah disekuritisasi, memastikan tindakan *hard approach* korektif ini memiliki legitimasi hukum yang kuat.
2. Optimalisasi Reintegrasi Sosial-Ekonomi Berbasis Komunitas
 - a. Jaminan Kemandirian Ekonomi: BNPT dan Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian) wajib mengintegrasikan program

pemberdayaan ekonomi sebagai komponen integral yang dijamin keberlanjutannya. Program ini harus memastikan bahwa eks-FTF seperti Suyono tidak lagi memandang kemampuan tempurnya sebagai "aset" akibat ketidakpastian ekonomi. Dukungan mencakup pelatihan vokasi yang relevan dengan pasar kerja lokal dan akses permodalan usaha secara terukur dan berkelanjutan.

- b. Pendekatan Berbasis Komunitas (Desa Siaga): Reintegrasi harus mengadopsi pendekatan berbasis komunitas yang dikoordinasikan secara hukum oleh Pemerintah Daerah. Pelibatan tokoh agama moderat, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) lokal harus didukung legalitas dan pendanaan untuk mengurangi stigma sosial dan menciptakan lingkungan suportif yang efektif mencegah eks-FTF mencari kembali jaringan radikal.

3. Penanganan Ideologi Lintas Generasi dan Pendidikan Moderat

- a. Intervensi Holistik untuk Anak Terasosiasi FTF: Perlu adanya kebijakan khusus yang menjamin pendampingan psikologis, pendidikan agama moderat, dan jaminan masa depan bagi anak-anak eks-FTF (kasus A dan S). Intervensi ini harus bersifat jangka panjang, non-diskriminatif, dan dipimpin oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan untuk memutus risiko pewarisan ideologi struktural dan "sumbu laten" radikalisme.
- b. Penguatan Literasi Digital dan Kontra-Narasi: Pemerintah harus secara masif dan berkelanjutan memperkuat literasi digital masyarakat dan menyebarkan narasi alternatif yang damai dan inklusif. Hal ini bertujuan untuk menangkal propaganda daring, yang merupakan salah satu faktor pendorong utama keberangkatan FTF (Motivasi Ideologis).

DAFTAR PUSTAKA

- BNPT. (Tahun Terkini). Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Deradikalisasi. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers. (Untuk Teori Sekuritisasi).
- Horgan, John. 2008. *Walking Away from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements*. London: Routledge. (Untuk Konsep Disengagement dan Residivisme).
- ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). (Tahun Terkini). Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program Deradikalisasi di Indonesia. Jakarta: ICJR.
- Jackson, Richard, Marie Breen Smyth, and Jeroen Gunning. 2009. *Terrorism: A Critical Introduction*. New York: Palgrave Macmillan.
- Jones, Sidney. (Tahun Publikasi Terkini). *The Evolution of the ISIS Threat in Southeast Asia*. Jakarta: Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). (Wajib untuk data jaringan dan FTF di Suriah).
- Kementerian Luar Negeri RI. (Tahun Publikasi Terkini). *Kebijakan Repatriasi WNI Eks-FTF: Tinjauan Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- Neumann, Peter R. 2010. "The trouble with counter-radicalization." *International Affairs*, Vol. 86, No. 4, pp. 875-893.
- Polri. (Tahun Terkini). *Statistik Penindakan dan Penanganan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Ranstorp, Magnus (ed.). 2009. *Mapping Terrorism Research: State of the Art, Gaps and Future Direction*. London: Routledge.
- The Soufan Group. (Tahun Publikasi Terkini). *Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees*. (Laporan tentang FTF global).



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.